



Dilema Kemitraan Iklim Global: Analisis Naratif Kerjasama Indonesia dan Just Energy Transition Partnership (JETP) dalam Arsitektur Rezim Transisi Energi

Fikri Ardiyansyah

Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Hukum, Humaniora dan Bisnis, Universitas Satyagama

Email: fkiki9090@satyagama.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received

12 Agustus 2025

Revised

21 Agustus 2025

Accepted

01 September 2025

Kata Kunci: Kerjasama Internasional, Transisi Energi, JETP Indonesia, Institusionalisme Neoliberal, Rezim Iklim, Hubungan Utara-Selatan.

Keywords: International Cooperation, Energy Transition, Indonesia JETP, Neoliberal Institutionalism, Climate Regime, North-South Relations.

Transformasi tata kelola energi global pasca-Perjanjian Paris menuntut reorientasi mendasar dalam pola interaksi antara negara-negara industri maju dan negara berkembang. Salah satu manifestasi paling mutakhir dari diplomasi iklim kontemporer adalah Just Energy Transition Partnership (JETP) yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dan International Partners Group (IPG). Artikel ini bertujuan untuk menelaah secara kritis dinamika, efektivitas institusional, dan friksi struktural dalam kemitraan JETP Indonesia melalui kacamata teori Institusionalisme Neoliberal. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif berbasis studi kepustakaan dan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana JETP beroperasi sebagai rezim internasional skala terbatas (*climate minilateralism*). Hasil analisis menunjukkan bahwa JETP berhasil melembagakan koordinasi kebijakan, mengurangi asimetri informasi teknis, dan menekan biaya transaksi antar-aktor. Kendati demikian, narasi efektivitas kemitraan ini terdistorsi oleh ketimpangan struktural: dominasi instrumen utang komersial dibandingkan hibah memicu kekhawatiran beban fiskal (*sovereignty costs*), sementara ketegangan seputar operasional PLTU *captive* industri nikel memperlihatkan benturan nyata antara kalkulasi kepentingan ekonomi nasional dan komitmen dekarbonisasi global. Kerjasama ini menegaskan bahwa keberadaan institusi internasional mampu mengelola koordinasi teknis, namun belum sepenuhnya mampu menyelesaikan dilema keadilan distributif antara belahan bumi Utara dan Selatan.

Abstract

The post-Paris Agreement transformation of global energy governance necessitates a fundamental reorientation in the relational dynamics between advanced industrialized economies and developing nations. Among the most salient manifestations of contemporary climate diplomacy is the Just Energy Transition Partnership (JETP), negotiated between the Government of Indonesia and the International Partners Group (IPG). This article critically examines the institutional dynamics, effectiveness, and structural frictions inherent in Indonesia's JETP through the theoretical lens of Neoliberal Institutionalism. Employing a descriptive-qualitative approach rooted in extensive library research and policy document analysis, this inquiry explores how JETP operates as a minilateral climate regime. The analytical findings reveal that while JETP has successfully institutionalized policy coordination, mitigated technical information asymmetries, and lowered transactional costs, its substantive efficacy remains hampered by systemic inequalities. The disproportionate reliance on commercial debt instruments over non-repayable grants has exacerbated domestic apprehensions over fiscal sovereignty costs. Simultaneously, contentious negotiations regarding off-grid *captive* coal-fired power plants powering nickel smelters illuminate the intractable friction between national developmental imperatives and global decarbonization norms. Ultimately, this partnership illustrates that international institutions can effectively orchestrate technical governance, yet struggle to resolve the deep-seated dilemma of distributive climate justice between the Global North and Global South.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim global telah bergeser dari ranah perdebatan ilmiah marginal menjadi episentrum kalkulasi geopolitik dan diplomasi ekonomi internasional (environmental statecraft). Sejak diratifikasinya Paris Agreement pada tahun 2015, masyarakat internasional secara formal mengikatkan diri pada kewajiban moral dan politis untuk menahan laju kenaikan suhu bumi di bawah ambang batas 1,5°C melalui mekanisme Nationally Determined Contributions (NDC) (Falkner, 2016). Namun, komitmen normatif tersebut segera berbenturan dengan kenyataan struktural sistem internasional: adanya kesenjangan kapasitas modal, teknologi, dan stabilitas domestik antara negara-negara industri maju (Global North) dan negara-negara berkembang (Global South) (Roberts & Parks, 2007).

Dalam diskursus keadilan iklim global, transisi menuju sistem energi rendah emisi tidak dapat dipisahkan dari prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Negara-negara berkembang menegaskan bahwa transisi energi tidak boleh mengorbankan stabilitas pertumbuhan ekonomi dan keterjangkauan energi bagi masyarakat miskin (Newell & Paterson, 2010). Dalam konteks kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati episentrum krusial dalam pertarungan dekarbonisasi global. Sebagai negara kepulauan yang sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem, Indonesia paradoksnya juga merupakan salah satu produsen serta eksportir batu bara terbesar di dunia (International Energy Agency [IEA], 2022). Ketergantungan struktural terhadap bahan bakar fosil ini menciptakan fenomena carbon lock-in, di mana infrastruktur kelistrikan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga serapan tenaga kerja domestik terikat kuat pada rantai pasok batu bara (Setiawan, 2023).

Sadar akan kerentanan ekologis dan kebutuhan menarik investasi hijau, Pemerintah Indonesia memperbarui target iklimnya dengan menargetkan pencapaian Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Akan tetapi, perkiraan kebutuhan biaya transisi yang mencapai ratusan miliar dolar AS menempatkan kapasitas fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam tekanan berat, menuntut adanya mobilisasi modal internasional melalui skema diplomasi multilateral (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi [Kemenko Marves], 2022). Momentum strategis diplomasi iklim Indonesia menemukan wujud konkretnya dalam perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada November 2022. Di hadapan para pemimpin dunia, Indonesia meluncurkan Just Energy Transition Partnership (JETP), sebuah kesepakatan pembiayaan iklim senilai US\$ 20 miliar yang digalang oleh konsorsium negara-negara maju yang tergabung dalam International Partners Group (IPG), dengan kepemimpinan bersama Amerika Serikat dan Jepang (Sekretariat JETP, 2023). Kemitraan ini dirancang untuk mendanai pemensiunan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, membiayai pembangunan jaringan transmisi modern, serta mempercepat penetrasi energi baru dan terbarukan (EBT) secara berkeadilan (just transition).

Kendati disambut secara luas sebagai terobosan diplomasi energi, perjalanan implementasi JETP pasca-deklarasi Bali justru diwarnai oleh benturan kepentingan nasional, negosiasi alot mengenai skema instrumen finansial, serta kekhawatiran akan beban utang baru bagi negara berkembang (Institute for Essential Services Reform [IESR], 2023). Fenomena ini melahirkan pertanyaan mendasar: Bagaimana dinamika kelembagaan kemitraan JETP berlangsung, dan sejauh mana institusi multilateral ini mampu memfasilitasi kerjasama transisi energi di tengah asimetri kepentingan antara negara donor dan penerima. Untuk menjawab permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan lensa analitis Institusionalisme Neoliberal yang dipelopori oleh Robert O. Keohane (1984). Teori ini berangkat dari asumsi dasar realisme bahwa sistem internasional bersifat anarkis dan negara bertindak sebagai aktor rasional yang berorientasi pada kepentingan diri (self-interested rational utility-maximizers). Namun, berbeda dari pesimisme kaum realis klasik yang memandang konflik sebagai keniscayaan mutlak, Institusionalisme Neoliberal berargumen bahwa kerjasama internasional tetap sangat mungkin tercipta dan dipertahankan apabila difasilitasi oleh rezim dan institusi internasional (Keohane & Nye, 2011). Menurut Keohane (1984), institusi internasional bekerja dengan tiga fungsi utama: Menurunkan biaya transaksi (reducing transaction costs), Menyediakan informasi yang simetris dan transparan guna mengurangi ketidakpastian (reducing uncertainty), Menciptakan mekanisme pemantauan guna mengeliminasi masalah tindakan kolektif (collective action problem) dan godaan untuk menjadi penumpang gelap (free-rider problem).

Dalam pandangan Stephen D. Krasner (1983), rezim internasional dipahami sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit maupun eksplisit yang menjadi titik temu harapan para aktor dalam suatu bidang hubungan internasional. Melalui kerangka teoretis ini, JETP tidak sekadar dipandang sebagai portofolio transaksi keuangan belaka, melainkan sebagai sebuah konstruksi rezim tata kelola iklim khusus (ad-hoc minilateral regime) yang menguji sejauh mana insentif keuntungan bersama (absolute gains) dapat mengungguli ketakutan para aktor akan kerugian posisi relatif (relative losses) dalam transisi energi global (Hasenclever, Mayer, & Rittberger, 1997).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dinilai paling relevan karena fokus kajian tidak bertumpu pada pengujian hipotesis statistik, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai interaksi diplomatik, artikulasi kepentingan nasional, dan signifikansi fungsi kelembagaan dalam pembentukan norma kerjasama internasional. Melalui pendekatan kualitatif, dinamika tawar-menawar antara Pemerintah Indonesia dan konsorsium IPG dapat didekonstruksi secara kontekstual dan historis. Seluruh data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan secara sistematis melalui teknik studi kepustakaan (library research) dan penelusuran dokumen daring resmi (George & Bennett, 2005). Sumber data diklasifikasikan ke dalam dua strata: Dokumen Kebijakan Primer: Mencakup naskah Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP Indonesia yang diterbitkan pada November 2023, deklarasi bersama KTT G20 Bali mengenai transisi energi, Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, serta rilis resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan RI.

Sumber Pustaka Sekunder: Terdiri atas karya monograf teoretis Hubungan Internasional (seperti karya Robert Keohane, Joseph Nye, dan Stephen Krasner), laporan tematik lembaga riset energi independen (International Energy Agency, World Bank, Climate Policy Initiative, dan IESR), serta artikel jurnal ilmiah terakreditasi internasional yang mengkaji ekonomi politik dekarbonisasi di negara berkembang. Prosedur analisis data merujuk pada model interaktif yang dirumuskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan: Kondensasi Data (Data Condensation): Melakukan seleksi, pemfokusan, dan abstraksi terhadap tumpukan dokumen kebijakan, khususnya menyangkut klausa alokasi pembiayaan, klausul kompensasi pensiun PLTU, dan struktur birokrasi JETP. Penyajian Data (Data Display): Menyajikan data secara terorganisir ke dalam untaian narasi tematik yang runtut, menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan postulat-postulat teoretis Institusionalisme Neoliberal. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification): Melakukan triangulasi sumber data dan interpretasi kritis untuk menilai efektivitas fungsi institusi JETP serta mengidentifikasi batasan struktural yang menghambat capaian kerjasama tersebut.

PEMBAHASAN

Dalam lanskap tata kelola iklim global yang kian terfragmentasi, mekanisme multilateral formal di bawah payung United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) sering kali dikritik karena geraknya yang lamban dan kompromi yang terlalu umum akibat prinsip konsensus universal (Victor, 2011). Fenomena ini mendorong lahirnya pendekatan alternatif yang dalam literatur Hubungan Internasional disebut sebagai climate minilateralism—yakni forum kerjasama skala terbatas yang melibatkan sejumlah kecil aktor kunci yang memiliki kontribusi signifikan terhadap emisi atau pendanaan guna menghasilkan aksi nyata yang lebih gesit (Eckersley, 2012). JETP Indonesia lahir sebagai representasi nyata dari minilateralisme tersebut.

Merujuk pada tesis Robert O. Keohane (1984), salah satu alasan utama mengapa negara-negara berdaulat bersedia membentuk dan terikat dalam rezim internasional adalah untuk menekan biaya transaksi (transaction costs). Sebelum adanya JETP, upaya Indonesia untuk menggali pendanaan dekarbonisasi berlangsung secara parsial, terpecah ke dalam berbagai negosiasi bilateral yang menguras sumber daya diplomatik dan memakan waktu bertahun-tahun dengan masing-masing negara kreditur atau lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB).

Melalui institusionalisasi JETP, dibentuk arsitektur kelembagaan terpadu yang memadukan dua kutub aktor: konsorsium donor negara maju yang terwadahi dalam IPG (dipimpin oleh AS dan Jepang bersama Inggris, Jerman, Prancis, Uni Eropa, Kanada, Italia, Norwegia, dan Denmark) di satu sisi, serta Pemerintah Indonesia yang mengoordinasikan kementerian lintas sektoral di sisi lain (Sekretariat JETP, 2023).

Fungsi krusial penekan biaya transaksi ini dijalankan secara operasional oleh Sekretariat JETP Indonesia. Lembaga ad-hoc ini bertindak sebagai jembatan administratif independen yang memfasilitasi komunikasi harian, mengoordinasikan kelompok kerja teknis (working groups), serta menyusun dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP). Dalam bahasa Keohane (1984), Sekretariat JETP telah bertindak sebagai instrumen yang mengubah arena perundingan yang kacau (anarchic bargaining arena) menjadi sebuah kerangka negosiasi yang berulang (iterative negotiation process). Dengan adanya jadwal pertemuan berkala, standarisasi formulir kelayakan proyek, dan sinkronisasi target emisi, para aktor tidak perlu menegosiasikan kembali aturan main dasar setiap kali sebuah proyek pembangkit energi terbarukan diusulkan. Hambatan terbesar dalam diplomasi lingkungan hidup adalah apa yang diidentifikasi oleh Mancur Olson (1965) sebagai *collective action problem*: karena atmosfer bumi merupakan barang publik global (global public good), setiap negara memiliki godaan rasional untuk membiarkan negara lain berkorban menanggung biaya dekarbonisasi sementara dirinya tetap menikmati manfaat iklim yang stabil sebagai penumpang gelap (*free-rider*). Ketakutan bahwa pihak lain akan berbuat curang atau gagal memenuhi janjinya sering kali melumpuhkan inisiatif kerjasama bilateral maupun multilateral (Hasenclever et al., 1997).

Institusionalisme Neoliberal meyakini bahwa obat paling mujarab untuk mengatasi kebuntuan aksi kolektif adalah sirkulasi informasi yang transparan dan simetris (*information richness*) (Keohane & Victor, 2016). Di masa lalu, investor internasional dan negara-negara donor kerap mengeluhkan "kotak hitam" perencanaan ketenagalistrikan Indonesia. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN sering dinilai ambigu, data kelebihan kapasitas pasokan listrik (*overcapacity*) di sistem Jawa-Bali tidak terpetakan secara rinci kepada publik, dan proyeksi kompensasi pemensiunan dini PLTU swasta (*Independent Power Producers/IPP*) sulit diaudit secara transparan oleh perbankan global (IESR, 2023). Kehadiran dokumen CIPP 2023 yang dihasilkan melalui koordinasi JETP mematahkan asimetri informasi tersebut. Dokumen setebal ratusan halaman ini membuka secara detail peta jalan teknis dekarbonisasi ketenagalistrikan Indonesia hingga 2030, merinci daftar prioritas proyek pembangunan jaringan transmisi senilai US\$ 19,7 miliar, mengidentifikasi unit-unit PLTU batubara tertua yang layak dipensiunkan lebih awal, serta mengkalkulasi kebutuhan modal yang terukur (Sekretariat JETP, 2023).

Dengan tersedianya data terstandarisasi yang diakui bersama oleh Jakarta dan konsorsium IPG, ketidakpastian (*uncertainty*) investasi dapat ditekan secara signifikan. Lembaga keuangan swasta global yang tergabung dalam Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ)—yang berkomitmen menyalurkan separuh dari total dana JETP senilai US\$ 10 miliar—memperoleh kepastian parameter regulasi dan kalkulasi risiko (*de-risking*) yang sebelumnya menjadi batu sandungan investasi hijau di negara berkembang (World Bank, 2023). Meskipun Institusionalisme Neoliberal memberikan gambaran optimis tentang bagaimana institusi memfasilitasi koordinasi kebijakan, implementasi JETP Indonesia secara gamblang memperlihatkan batas-batas asumsi kaum institusionalis ketika berhadapan dengan relasi kekuasaan asimetris antara Global North dan Global South (Krasner, 1983). Dinamika negosiasi pasca-peluncuran CIPP pada akhir tahun 2023 memicu perdebatan sengit yang memperlihatkan bahwa rezim internasional tidak kebal dari kalkulasi keuntungan posisi (*relative gains*) dan kalkulasi beban kedaulatan (*sovereignty costs*) (Keohane, 1984).

Friksi mendasar pertama berpusat pada komposisi dan struktur pendanaan. Narasi awal yang dipublikasikan saat KTT G20 Bali memberi kesan bahwa komitmen US\$ 20 miliar merupakan bantuan iklim komprehensif untuk membiayai transisi energi Indonesia. Namun, ketika rincian pembiayaan CIPP dipublikasikan, Pemerintah Indonesia mendapati kenyataan bahwa porsi dana hibah murni (*grants*) sangat marjinal—yakni kurang dari 5% (hanya sekitar US\$ 153,8 juta) dari total paket komitmen (Sekretariat JETP, 2023). Sebagian besar paket pembiayaan justru berbentuk pinjaman konsesional (*concessional loans*), pinjaman pasar dengan suku bunga komersial, dan jaminan kredit yang harus dikembalikan kepada lembaga donor luar negeri.

Kondisi ini memicu resistensi diplomatik dari para pembuat kebijakan di Jakarta. Dari perspektif ekonomi politik internasional, menyandarkan transisi energi pada instrumen pinjaman dinilai berpotensi menjebak Indonesia dalam kerentanan fiskal dan beban utang luar negeri baru (debt-distress) demi menyelesaikan masalah emisi yang secara historis merupakan tanggung jawab negara-negara industri maju (Roberts & Parks, 2007).

Sebagaimana dicatat oleh pakar ekonomi politik iklim, negara berkembang menanggung beban ganda: harus memensiunkan aset ekonomi produktifnya lebih dini, sekaligus menanggung utang berbunga untuk membangun pembangkit pengganti (Pikulicka, 2023). Ketidaksepakatan ini memperlihatkan bahwa institusi JETP belum berhasil menjembatani jurang filosofis antara prinsip keadilan distributif (climate justice) yang dituntut oleh Indonesia dan logika kalkulasi finansial berbasis pasar yang dipegang teguh oleh negara-negara donor IPG. Friksi mendasar kedua yang menguji integritas rezim JETP adalah persoalan PLTU captive (luar jaringan/off-grid). Dalam draf awal perundingan, negara-negara donor mendesak penghentian total seluruh jenis pembangkit batu bara, termasuk pembangkit mandiri yang dibangun khusus untuk memasok listrik bagi smelter pengolahan nikel dan bauksit di kawasan industri luar pulau Jawa. Di sisi lain, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait memandang hilirisasi nikel sebagai proyek kepentingan nasional (national interest) yang tidak dapat dinegosiasikan demi mengangkat Indonesia dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) menuju rantai pasok baterai kendaraan listrik global (Warburton, 2018).

Data menunjukkan bahwa kapasitas PLTU captive yang beroperasi dan direncanakan di Indonesia mencapai lebih dari 13 gigawatt (GW)—angka yang masif dan berada di luar jangkauan grid PLN (IESR, 2023). Pemerintah Indonesia berargumen bahwa mematikan PLTU captive tanpa adanya pasokan energi alternatif yang stabil (baseload) akan melumpuhkan sektor hilirisasi mineral yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Kebuntuan negosiasi ini memaksa Sekretariat JETP untuk mengecualikan (carve-out) PLTU captive dari target pemodelan dekarbonisasi utama dalam dokumen CIPP 2023, sembari membentuk kelompok kerja terpisah untuk membahas isu tersebut secara bertahap di masa depan (Sekretariat JETP, 2023). Langkah kompromis ini membuktikan dalil Keohane dan Nye (2011) mengenai complex interdependence: ketika isu keamanan ekonomi domestik bersinggungan langsung dengan norma internasional, negara akan melakukan manuver defensif demi menjaga otonomi kebijakan nasionalnya, memaksa institusi internasional untuk beradaptasi secara pragmatis agar kerjasama tidak bubar sepenuhnya.

Analisis terhadap efektivitas JETP tidak lengkap tanpa menelaah instrumen hukum yang mendasarinya. Dalam tipologi hukum internasional, dokumen deklarasi JETP dan CIPP dikategorikan sebagai soft law sebuah kesepakatan politik yang mengikat secara moral (politically binding), namun tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa (legally non-binding) sebagaimana traktat internasional formal (Abbott & Snidal, 2000). Ketiadaan klausul sanksi legal formal (absence of coercive enforcement mechanisms) menempatkan keberlangsungan kemitraan JETP sepenuhnya pada mekanisme reputasi (reputational costs) dan komitmen politik timbal balik. Situasi ini menimbulkan dua kerentanan institusional: Risiko Ketidakpastian Politik Domestik di Negara Donor: Komitmen pencairan dana publik IPG sangat rentan terhadap dinamika elektoral di Washington, Tokyo, atau Berlin. Perubahan orientasi kekuasaan eksekutif atau polarisasi parlemen di negara-negara donor dapat dengan mudah memotong alokasi bantuan luar negeri dan pendanaan iklim multilateral (Keohane & Victor, 2016).

Risiko Hambatan Regulasi di Negara Penerima: Di tingkat domestik Indonesia, implementasi komitmen JETP menghadapi hambatan birokrasi yang berbelit (institutional inertia), seperti negosiasi ulang kontrak Power Purchase Agreement (PPA) antara PLN dan pengembang swasta yang rumit, serta ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada panel surya yang kerap dianggap investor asing terlalu restriktif (Setiawan, 2023).

Secara teoretis, ketiadaan mekanisme penegakan hukum dalam rezim soft law JETP diimbangi oleh apa yang disebut Keohane (1984) sebagai the shadow of the future (bayang-bayang masa depan). Para aktor tetap mempertahankan komitmen kerjasama karena mereka menyadari bahwa interaksi iklim global bersifat berkelanjutan; membatalkan JETP secara sepihak akan menghancurkan reputasi kredit internasional Indonesia di mata investor global, sekaligus meruntuhkan kredibilitas kepemimpinan iklim negara-negara G7 dalam memimpin transisi energi di dunia berkembang.

PENUTUP

Berdasarkan penelusuran naratif dan analisis teoretis yang telah diuraikan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kemitraan Just Energy Transition Partnership (JETP) antara Indonesia dan konsorsium IPG merupakan terobosan kelembagaan penting dalam tata kelola transisi energi global. Dari kacamata Institusionalisme Neoliberal, JETP terbukti menjalankan fungsi-fungsi esensial sebuah rezim internasional: ia berhasil memitigasi collective action problem, mereduksi biaya transaksi melalui pembentukan Sekretariat JETP terpusat, serta mengikis asimetri informasi melalui penerbitan peta jalan investasi CIPP 2023. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi batas-batas fungsionalisme institusional saat berhadapan dengan disparitas struktural antara negara maju dan berkembang. Narasi efektivitas JETP tercoreng oleh skema pendanaan yang sarat instrumen utang komersial dan sangat minim hibah, yang dinilai mengalihkan risiko fiskal transisi kepada negara penerima.

Di saat yang sama, ketegangan seputar dekarbonisasi PLTU captive membuktikan bahwa komitmen lingkungan multilateral akan selalu dinegosiasikan ulang ketika berbenturan dengan prioritas industrialisasi domestik. Pada akhirnya, JETP merefleksikan model kerjasama kontemporer yang pragmatis: sebuah rezim yang efektif dalam merancang kerangka kerja teknokratis, namun masih berjuang keras mendamaikan jurang ketidakadilan iklim antara Utara dan Selatan.

Pemerintah Indonesia perlu menggeser orientasi diplomasi dari sekadar menuntut kenaikan nilai nominal komitmen menjadi penegasan renegotiasi struktur pendanaan (blended finance structure). Indonesia harus secara tegas menuntut peningkatan alokasi hibah murni dan pinjaman sangat lunak (highly concessional loans), seraya menggalang koalisi diplomatik bersama sesama negara penerima JETP (seperti Afrika Selatan dan Vietnam) guna membangun posisi tawar kolektif (collective bargaining power) di hadapan negara-negara donor G7.

Diperlukan harmonisasi regulasi nasional secara cepat dan konsisten, khususnya merelaksasi sementara aturan TKDN pada infrastruktur energi terbarukan bernilai teknologi tinggi yang belum mampu diproduksi secara massal di dalam negeri, serta mematangkan peta jalan dekarbonisasi smelter industri mineral agar tidak menghambat aliran modal investasi hijau global. Akademisi HI disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan membandingkan efektivitas JETP Indonesia dengan skema kemitraan serupa di kawasan Afrika atau Asia Selatan menggunakan pendekatan Ekologi Politik Internasional (International Political Ecology) atau Teori Pasca-Kolonial. Pendekatan kritis tersebut berpotensi mengungkap dimensi relasi kuasa dan ketergantungan baru yang tidak tertangkap oleh lensa rasionalis Institusionalisme Neoliberal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, K. W., & Snidal, D. (2000). Hard and Soft Law in International Governance. *International Organization*, 54(3), 421–456. <https://doi.org/10.1162/002081800551280>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Eckersley, R. (2012). Moving Forward in the Climate Negotiations: Multilateralism or Minilateralism? *Global Environmental Politics*, 12(2), 24–42. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00107
- Falkner, R. (2016). The Paris Agreement and the New Logic of International Climate Politics. *International Affairs*, 92(5), 1107–1125. <https://doi.org/10.1111/1468-2346.12708>
- George, A. L., & Bennett, A. (2005). *Case Studies and Theory Development in the Social Sciences*. MIT Press.
- Hasenclever, A., Mayer, P., & Rittberger, V. (1997). *Theories of International Regimes*. Cambridge University Press.
- Institute for Essential Services Reform (IESR). (2023). *Indonesia Energy Transition Outlook 2024: Tracking Progress of Energy Transition in Indonesia*. Jakarta: IESR.
- International Energy Agency (IEA). (2022). *An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emissions in Indonesia*. Paris: IEA Publications. <https://www.iea.org/reports/an-energy-sector-roadmap-to-net-zero-emissions-in-indonesia>
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*.

- Princeton University Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2011). *Power and Interdependence* (4th ed.). Longman.
- Keohane, R. O., & Victor, D. G. (2016). Cooperation and Discord in Global Climate Policy. *Nature Climate Change*, 6(6), 570–575. <https://doi.org/10.1038/nclimate2937>
- Krasner, S. D. (Ed.). (1983). *International Regimes*. Cornell University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Newell, P., & Paterson, M. (2010). *Climate Capitalism: Global Warming and the Transformation of the Global Economy*. Cambridge University Press.
- Olson, M. (1965). *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Harvard University Press.
- Pikulicka, A. (2023). Indonesia's \$20bn Clean Energy Transition is Caught in a Web of Interests. *Financial Times*. <https://www.ft.com/content/0b8e7b9e-691b-4f9e-874b-c741e97669ef>
- Roberts, J. T., & Parks, B. C. (2007). *A Climate of Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate Policy*. MIT Press.
- Sekretariat JETP. (2023). *Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) 2023: Pathway towards Indonesia's Just Energy Transition*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
- Setiawan, B. (2023). The Political Economy of Energy Transition in Indonesia: Coal Phase-Out and Renewable Energy Dilemma. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 13(2), 145–168.
- Victor, D. G. (2011). *Global Warming Gridlock: Creating More Effective Strategies for Protecting the Planet*. Cambridge University Press.
- Warburton, E. (2018). Resource Nationalism in Post-Boom Indonesia: The Pivot back to State Control. *The Round Table: The Commonwealth Journal of International Affairs*, 107(3), 301–316. <https://doi.org/10.1080/00358533.2018.1476094>
- World Bank. (2023). *Scaling Up Finance for the Clean Energy Transition in Developing Countries*. Washington, D.C.: World Bank Group.